



NOMOR 27/ Pid. C/ 2024/ PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAFI AL KHAIRI BIN FITRI NGADIONO**
Tempat lahir : Langsa
Umur /Tanggal lahir :18Tahun /5 Maret 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bahagia III Desa Meurandeh
Teugah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal;
Ety Tiara Putri, S.K.M.,S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Nomor : BPT/129/XI/RES.1.8./2024/Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Rahmad Danil Bin Alm.Ngadi.
2. Suriadi Bin Sukir.
3. M. Ryo Prakasa Bin Irwansyah;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Kg Berondolan buah Kelapa sawit
- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA GIAR warna hitam Ungu, Nopol BL 3674 FAM

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN NOMOR 27/ Pid.C/2024/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WAFI AL KHAIRI BIN FITRI NGADIONO**;

Setelah membacadakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Danil BinAlm.Ngadi, Suriadi Bin Sukir, dan M. Ryo Prakasa Bin Irwansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTPN IV Kebun Lama Pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Sekira Pukul 13.30 WIB bertempat Di Areal PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling 1 Blok 7 B Desa Kebun Ireng Kecamatan Langsa lama Kota Langsa karena telah melakukan Pencurian berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Lama- Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dengan rekannya yang bernama Safrizal Bin Dedy Safrizal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Gear Warna Hitam Ungu Nopol BL 3674 FAM masuk ke Area Perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Kebun Lama dan mengutip brondolan Buah Kelapa Sawit dengan cara menyogrok buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam Goni sebanyak 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kg Berondolan buah Kelapa sawit dalam karung goni warna putih dan
- Bahwa PTP N IV Kebun Lama merasa keberatan dan merasa di rugikan lebih kurang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Gear Warna Hitam Ungu Nopol BL 3674 FAM yang kami gunakan adalah milik dari Safrizal Bin Dedy Safrizal;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Kg Berondolan buah Kelapa sawit dalam karung goni warna putih, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik PTPN-IV Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PTPN-IV KebunLama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA GIAR warna hitam Ungu, Nopol BL 3674 FAM, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik Safrizal Bin Dedy Safrizal yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan digunakan dalam perkara Safrizal Bin Dedy Safrizal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN-IV Kebun lama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wafi Al Khairi Bin Fitri Ngadiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Kg Berondolan buah Kelapa sawit dalam karung goni warna putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA GIAR warna hitam Ungu, Nopol BL 3674 FAM;

Digunakan dalam perkara Safrizal Bin Dedy Safrizal;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 27/Pid. C/2024/PN Lgs tanggal 21 November 2024, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M.S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Irwansyah, S.E., M.H Penyidik pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ety Tiara Putri, S.K.M.,S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,